



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 251 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/9628/436.7.1/2022 Tanggal 13 April 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PPT PELANGI
Jenis Pendidikan : PPT
Alamat : JL. WONOREJO 3 NO.20 , RT 8 / RW 5,
Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Kec. Tegalsari
NPSN : 69764103
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Ketua/Pimpinan : ROCHMAH SWANDAYANI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/6606/436.7.1/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 13 April 2022 sampai dengan 13 April 2023

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **13 April 2022**



a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriyawati, ST. MT
Pembina
NIP. 197405132001122001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904

SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/1643/436.6.4/2010

TENTANG.
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG : Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Forma
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- 1 Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor: 432/Skr/PKK-KS/VIII/2010, tanggal, 2 Agustus 2010 beserta lampirannya
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Wonorejo Nomor : 400/49/436.11.3.5/2010 tanggal, 3 Agustus 2010 perihal Permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA :

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Ketua	:	Rochmah Sinandayati
Nama Kelompok.	:	" PELANGI "
Jenis Pendidikan	:	PAUD Jalur Non formal
	:	(POS PAUD TERPADU)
Tahap.	:	C (1 tahun)
Alamat	:	Jl. Wonorejo III / 9
	:	RT: 09 RW : V
Kelurahan	:	Wonorejo
Kecamatan	:	Tegalsari
Kota	:	Surabaya

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2010 s/d 12 Agustus 2011

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 13 Agustus 2010



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT
Nomor : 421.1/1643/1436.6.4/2010

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 432/Skr/PKK-K/VIII/2010, Tanggal, 2 Agustus 2010 dengan ini memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non formal / POS PAUD TERPADU (PPT) Kepada :

- 1 Nama Ketua : Rachmah Sinandayati
- 2 Nama Kelompok : " **PELANGI** "
- 3 Alamat : Jl. Wonorejo III / 9
RT : 09 : RW : V
Kelurahan : Wonorejo
Kecamatan : Tegalsari
Kota : Surabaya.
- 4 Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Non formal.
POS PAUD TERPADU
- 5 Tahap : **C (1 tahun)**
- 6 Masa Berlaku : Tanggal : 13 Agustus 2010 s/d
Tanggal : 12 Agustus 2011



Surabaya, 13 Agustus 2010

KEPALA DINAS

Drs. H. SAHUDI M. Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19540605 198203 1 012



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904

SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/1643 /436.6.4/2010

TENTANG.
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG : Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- MENGINGAT**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Forma
 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

- MEMPERHATIKAN**
1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor: 432/Skr/PKK-KS/VIII/2010, tanggal, 2 Agustus 2010 beserta lampirannya
 2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Wonorejo Nomor : 400/49/436.11.3.5/2010 tanggal, 3 Agustus 2010 perihal Permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA :

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Ketua	:	Rochmah Sinandayati
Nama Kelompok.	:	" PELANGI "
Jenis Pendidikan	:	PAUD Jalur Non formal
	:	(POS PAUD TERPADU)
Tahap.	:	C (1 tahun)
Alamat	:	Jl. Wonorejo III / 9
	:	RT: 09 RW : V
Kelurahan	:	Wonorejo
Kecamatan	:	Tegalsari
Kota	:	Surabaya

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2010 s/d 12 Agustus 2011

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 13 Agustus 2010



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT
Nomor : 421.1/1693/436.6.4/2010

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 432/Skr/PKK-K/VIII/2010, Tanggal, 2 Agustus 2010 dengan ini memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non formal / POS PAUD TERPADU (PPT) Kepada :

- 1 Nama Ketua : Rachmah Sinandayati
- 2 Nama Kelompok : " **PELANGI** "
- 3 Alamat : Jl. Wonorejo III / 9
RT : 09 : RW : V
Kelurahan : Wonorejo
Kecamatan : Tegalsari
Kota : Surabaya.
- 4 Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Non formal.
POS PAUD TERPADU
- 5 Tahap : **C (1 tahun)**
- 6 Masa Berlaku : Tanggal : 13 Agustus 2010 s/d
Tanggal : 12 Agustus 2011



Surabaya, 13 Agustus 2010

KEPALA DINAS

Drs. H. SAHUDI M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19540605 198203 1 012